

**Pemanggilan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Fore Kopi Indonesia Tbk**

Direksi PT Fore Kopi Indonesia Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	: Kamis, 26 Juni 2025
Waktu	: 14.00 WIB - selesai
Tempat	: Fore Experience, Panglima Polim IX No. 53, Melawai, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan
Mekanisme	: Rapat secara fisik dan secara elektronik dengan aplikasi <i>Electronic General Meeting System</i> KSEI ("eASY.KSEI")

**MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT FORE KOPI INDONESIA TBK
TAHUN 2025 UNTUK TAHUN BUKU 2024**

1. **Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengelolaan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan.**

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 66 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") *juncto* Pasal 11 ayat (4) huruf (a) anggaran dasar Perseroan, dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") tahunan, Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS. Selain itu, laporan keuangan untuk tahun buku bersangkutan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris wajib disahkan oleh RUPS.

2. **Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.**

**Invitation
of Annual General Meeting of Shareholders
PT Fore Kopi Indonesia Tbk**

The Board of Directors of PT Fore Kopi Indonesia Tbk (the "**Company**") hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") which shall be held on:

Day/Date	: Thursday, June 26th, 2025
Time	: 2 PM Western Indonesian Time – onwards
Venue	: Fore Experience, Panglima Polim IX No. 53, Melawai, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan
Mechanism	: Meetings physically and electronically with the application <i>Electronic General Meeting System</i> KSEI ("eASY.KSEI")

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AGENDA
PT FORE KOPI INDONESIA TBK
YEAR 2025 FOR FISCAL YEAR OF 2024**

1. **The approval and ratification of the Annual Report of the Company for the financial year ended on 31 December 2024 including the Activities Report of the Company, the Board of Commissioners Supervision Report and Financial Report for the financial year ended on 31 December 2024, as well as the full release and discharge of the responsibility (*acquit et de charge*) to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company on the management and supervision of the Company during the relevant financial year.**

Explanation: Pursuant to Article 66 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies ("**Company Law**") *juncto* Article 11 paragraph (4) letter (a) of the prevailing articles of association of the Company, at an annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**"), the Board of Directors shall submit an annual report that has been reviewed by the Board of Commissioners to be approved by a GMS. In addition, the financial statements for the relevant financial year as well as the supervisory duty report of the Board of Commissioners shall be authorized by a GMS.

2. **Determination of the use of net profits of the financial year ended on 31 December 2024.**

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UUPT *juncto* Pasal 11 ayat (4) huruf (c) *juncto* Pasal 24 ayat (1) anggaran dasar Perseroan, penggunaan laba bersih tahun buku yang bersangkutan wajib ditentukan dalam RUPS.

3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") *juncto* Pasal 11 ayat (4) huruf (d) anggaran dasar Perseroan, bahwa penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit.

4. Persetujuan atas penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) UUPT *juncto* Pasal 17 ayat (15) anggaran dasar Perseroan dan Pasal 113 UUPT *juncto* Pasal 20 ayat (7) anggaran dasar Perseroan, bahwa gaji, honorarium, dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ("IPO")

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Explanation: Pursuant to Article 71 paragraph (1) of the Company Law *juncto* Article 11 paragraph (4) letter (c) *juncto* Article 24 paragraph (1) of the Company's articles of association, the use of net profit for the relevant financial year must be determined at a GMS.

3. The Appointment of the Public Accountant that will audit the financial report of the Company for the year ended on 31 December 2025

Explanation: Pursuant to Article 59 paragraphs (1) and (2) of Regulation of the Financial Services Authority ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK No. 15/2020") *juncto* Article 11 paragraph (4) letter (d) of the articles of association of the Company, the appointment and termination of a public accountant and/or a public accountant office that will provide audit services on the annual historical financial information shall be determined in a GMS by taking into consideration the proposals from the Board of Commissioners and the audit committee's recommendations.

4. The approval on the determination of salary, honorarium and other benefits for the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Explanation: Pursuant to Article 96 paragraph (1) of the Company Law *juncto* Article 17 paragraph (15) of articles of association of the Company and Article 113 of the Company Law *juncto* Article 20 paragraph (7) of articles of association of the Company, the salary, honorarium and allowance for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall be determined by a GMS.

5. Accountability Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Company's Initial Public Offering ("IPO")

Explanation: In accordance with Article 6 paragraph (1) of POJK No. 30/POJK.04/2015 on Reports on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offerings, a Public Company is responsible for the realization of the use of proceeds from the Public Offering in each annual GMS until all proceeds from the Public Offering are utilized.

Bahan mengenai mata acara Rapat telah tersedia pada situs web Perseroan (<https://fore.coffee>).

Materials regarding the agenda of the Meeting are available on the Company's website (<https://fore.coffee>).

Ketentuan Umum :

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (22) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 82 ayat (2) UUP dan Pasal 52 ayat (1) POJK No. 15/2020, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada Selasa, tanggal 3 Juni 2025, pukul 16.00 WIB ("**Tanggal Pencatatan**").
3. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") dengan memperhatikan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik *juncto* Pasal 11 anggaran dasar Perseroan.
4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas maka keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - b. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - c. Memberikan kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa konvensional sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf b di bawah.
5. Perseroan menghimbau pemegang saham untuk hadir secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham Perseroan yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
 - b. Pemegang saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**"). Bagi pemegang saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, sub-menu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).

General Terms :

1. This Meeting invitation is a formal invitation in accordance with Article 12 paragraph (22) of the Articles of Association of the Company *juncto* Article 82 paragraph (2) of the Company Law, and Article 52 paragraph (1) of POJK No. 15/2020, so that it is no longer necessary to send separate invitations to the Company's shareholders.
2. The shareholders of the Company that can attend or be represented in the Meeting are the shareholders of the Company whose names are listed in the Company's shareholders' register on Tuesday, June 3rd, 2025 at 4 PM Western Indonesian Time ("**Recording Date**").
3. The Meeting will be held electronically through the KSEI Electronic General Meeting System ("**eASY.KSEI**") application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") with due observance of POJK No.16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the General Meeting Shareholders of the Public Company electronically in conjunction with Article 11 of the Company's articles of association.
4. In connection with the implementation of the Meeting through eASY.KSEI as referred to above, the participation of shareholders in the Meeting can be carried out by the following mechanism:
 - a. Attend the Meeting or give a power of attorney electronically through the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - b. Be physically present at the Meeting; or
 - c. Give a power of attorney using the conventional Power of Attorney form as referred to in point 9 letter b below.
5. the Company urges that shareholders attend electronically or give a power of attorney electronically (e-Proxy) through the eASY.KSEI application by taking into account the following matters:
 - a. Shareholders of the Company that can use the eASY.KSEI application are local individual shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI;
 - b. Shareholders of the Company must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("**AKSes KSEI**"). For shareholders who are not yet registered, please register through the website (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - c. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the eASY.KSEI menu, eASY.KSEI Login sub-menu located in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).

Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI (*e-Proxy* dan *e-Voting*) dapat dilihat lebih lanjut pada situs web (<https://akses.ksei.co.id/>).

6. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pemegang saham Perseroan dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025 pukul 12.00 WIB ("**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**"), dan memberikan atau mengubah pilihan suaranya melalui eASY.KSEI sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.

b. Untuk:

- i. Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- ii. Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- iii. *Individual Representative*, dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("**BAE**")) yang telah menerima kuasa dari pemegang saham Perseroan, namun pemegang saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- iv. Partisipan KSEI/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari pemegang saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI;

Wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 07.30 WIB sampai dengan 09.30 WIB.

c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

7. Bagi pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara fisik sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas maka pemegang saham Perseroan atau kuasanya tersebut wajib menyerahkan

Guidelines for registration, use and further explanation regarding eASY.KSEI (*e-Proxy* and *e-Voting*) can be found on the website (<https://akses.ksei.co.id/>).

6. Shareholders of the Company or their proxies who will attend electronically through the eASY.KSEI application as referred to in point 4 letter a, should observe the following provisions:

a. Shareholders of the Company may declare their presence electronically until Wednesday, June 25th, 2025 at 12 PM Western Indonesian Time ("**Deadline of Attendance Declaration**"), and cast or change their vote through eASY.KSEI until the Deadline for the Declaration of Attendance.

b. For:

- i. Shareholders of the Company who have not made any declaration of attendance electronically by the Deadline of Attendance Declaration.
- ii. Shareholders of the Company who have made a declaration of attendance electronically but have not cast any vote until the Deadline of Attendance Declaration;
- iii. Individual Representatives, and Independent Parties appointed by the Company (PT Adimitra Jasa Korpora as the Company's Securities Administration Bureau ("**BAE**")) who have received any power of attorney from the Company's shareholders, but the relevant shareholders have not cast their vote until the Deadline of Attendance Declaration;
- iv. KSEI/*Intermediary* Participants (Custodian Bank or Securities Company) who have received a power of attorney from shareholders of the Company who have cast their vote in the eASY.KSEI application;

Must register through the eASY.KSEI application on the date of the Meeting from 07.30 AM to 09.30 AM Western Indonesian time.

c. Any delay or failure in the electronic registration process for any reason will result in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically and their share ownership will not be counted in the attendance quorum.

7. For shareholders of the Company or their proxies that will physically attend the Meeting as referred to in point 4 letter b above, the shareholders of the Company or their proxies must submit to the registration officer the photocopy Identity Card (hereinafter referred to as "**KTP**") or other identification

kepada petugas pendaftaran, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut "**KTP**") atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan fotokopi akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.

8. Dalam hal terdapat pemegang saham atau kuasanya yang telah menyatakan atau mendaftarkan kehadirannya secara elektronik, namun kemudian Pemegang Saham atau kuasanya tersebut hadir secara fisik dalam Rapat, Perseroan akan membatalkan kehadiran pemegang saham atau kuasanya secara elektronik dimaksud di aplikasi eASY.KSEI.
9. Pemegang saham Perseroan dapat diwakili oleh kuasanya:
 - a. Dengan memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a di atas, pemegang saham wajib menyampaikan kuasa dan/atau suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - b. Dengan menggunakan formulir Surat Kuasa Konvensional yang tersedia pada situs web Perseroan (<https://fore.coffee>), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pemegang saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara berbeda;
 - ii. Dalam hal Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf b ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan di-*apostille* oleh kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia setempat;
 - iii. Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani dengan disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa, harus sudah diterima oleh Perseroan melalui BAE yang beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan nomor telepon +6221 29745222, pada hari kerja sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan selambat-lambatnya pada 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu hari

before entering the Meeting room. For representatives of the shareholders of the Company in the form of a legal entity, in addition to submitting a photocopy of their KTP or other identification, they must also submit a photocopy of the latest articles of association and a photocopy of the deed of appointment of the latest management members of the legal entity they represent.

8. In the event that there are shareholders or their proxies who have declared or registered their attendance electronically, but then the Shareholders or their proxies are physically present at the Meeting, the Company will cancel the attendance of the shareholders or their proxies electronically in the eASY.KSEI application.
9. Shareholders of the Company may be represented by their proxies:
 - a. By giving a power of attorney electronically (*e-Proxy*) through the eASY.KSEI application as referred to in point 4 letter a above, shareholders are required to convey their power of attorney and/or cast their vote, make changes to the appointment of their proxy and/or make changes to their vote for the agenda of the Meeting, or revoke their power of attorney, electronically through the eASY.KSEI application from the date of this invitation until the Deadline for Declaration of Attendance;
 - b. By using the Conventional Power of Attorney form available on the Company's website (<https://fore.coffee>), with the following conditions:
 - i. Shareholders of the Company are not entitled to give a power of attorney to more than one proxy for a portion of the number of shares owned by such shareholders with different votes;
 - ii. In the event that the Power of Attorney as referred to in point 9 letter b is signed outside the territory of the Republic of Indonesia, the Power of Attorney must be notarized by a local notary public and apostilled by the local government representative office of the Republic of Indonesia;
 - iii. The original power of attorney that has been completed and signed along with a photocopy of the ID card or other identification from the attorney, must have been received by the Company through the BAE having its address at Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Telephone +6221 29745222, on working days starting from the date of this invitation until the latest 3 (three) working days before the Meeting is held, namely Friday, June 23rd, 2025 by 4 PM Western Indonesian time;

Senin, tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB;

- iv. Khusus untuk pemegang saham berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan: (a) fotokopi anggaran dasar yang terakhir; dan (b) fotokopi akta pengangkatan/perubahan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya, kepada BAE pada saat menyampaikan formulir surat kuasa asli, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf b dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka iv huruf (a) dan (b) ini juga wajib disampaikan sebelum memasuki ruang Rapat.
 - c. Apabila anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan bertindak selaku kuasa dalam Rapat maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan pemungutan suara.
 10. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, sub menu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>) atau menu tayangan RUPS pada AKSes KSEI *mobile*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham Perseroan yang terdaftar per Tanggal Pencatatan atau kuasanya, yang mana telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat per Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS akan tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya akan diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI;
 - c. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 11. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau tayangan RUPS, Pemegang Saham atau Kuasanya disarankan menggunakan *browser* Mozilla Firefox.
- iv. Especially for shareholders in the form of legal entities, they must submit: (a) a photocopy of the latest articles of association; and (b) a photocopy of the deed of appointment of the latest management members of the legal entity he/she represents, to the BAE when submitting the original power of attorney form, in accordance with the provisions as referred to in point 9 letter b and the documents as referred to in number iv letters (a) and (b) also must be submitted before entering the Meeting room.
 - c. If members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners or employees of the Company act as proxies in the Meeting, the votes cast by them will not be counted as voting.
 10. Shareholders of the Company or their proxies can view the ongoing Meeting through a Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Live Streaming submenu located at the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>) or the GMS Live Streaming menu on the AKSes KSEI mobile, with the following conditions:
 - a. Shareholders of the Company as registered as of the Recording Date or their proxies, which are registered in the eASY.KSEI application no later than Deadline of Attendance Declaration;
 - b. The GMS Live Streaming has a capacity of up to 500 (five hundred) participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders of the Company or their proxies that cannot view the Meeting through the GMS Live Streaming will still be considered valid to attend electronically and their share ownership and votes will be taken into account at the Meeting, as long as they are registered in the eASY.KSEI application;
 - c. Shareholders of the Company or their proxies that view the ongoing Meeting through the GMS Live Streaming but whose electronic attendance is not duly registered on the eASY.KSEI application, then the presence of the shareholders or their proxies is considered invalid and will not be included in the calculation of the quorum of meeting attendance.
 11. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS Live Streaming, Shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

Catatan Tambahan:

- Pemegang saham yang hendak hadir secara fisik di tempat Rapat melakukan registrasi melalui link <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVlvZIPzNGfB2NLBP9nUmfGz9JsF0Ij4Vb3qx9D9UETMhzfnQ/viewform> paling lambat pada tanggal 25 Juni 2025 pukul 17.00 WIB;
- Pemegang saham yang sudah datang ke lokasi namun tidak dapat memasuki ruang Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas ruangan tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (perwakilan BAE) dengan mengisi dan menandatangani format surat kuasa tertulis yang disediakan oleh Perseroan di tempat Rapat;
- Pemegang saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat pada pukul 13.00 WIB, agar Rapat dapat dimulai tepat waktu. Pendaftaran akan ditutup pada pukul 13.30 WIB. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir setelah pendaftaran ditutup akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat;
- Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat, akan diumumkan pada situs web Perseroan (<https://fore.coffee>);
- Apabila terdapat situasi darurat sehingga Perseroan terpaksa tidak dapat menyelenggarakan Rapat secara fisik, maka Perseroan akan mengadakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran pemegang saham dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang saham Perseroan.

Jakarta, 4 Juni 2025

PT Fore Kopi Indonesia Tbk

Direksi Perseroan

Additional Information:

- Shareholders who intend to attend the Meeting physically are required to register via the following link <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVlvZIPzNGfB2NLBP9nUmfGz9JsF0Ij4Vb3qx9D9UETMhzfnQ/viewform> by no later than June 25th, 2025 at 5 PM Western Indonesian Time;
- Any shareholder that has arrived at the Meeting venue but cannot enter the Meeting room due to the limited room capacity may still exercise their rights by electronically attending the Meeting or granting power (to attend the Meeting and cast a vote on each Meeting agenda item) to the independent party designated by the Company (a representative of the BAE), by completing and signing the written power of attorney provided by the Company at the Meeting venue;
- The Company's shareholders or their proxies are kindly requested to be at the Meeting venue by 1 PM Western Indonesian Time to ensure that the Meeting will start punctually. The registration will be closed at 1:30 PM AM Western Indonesian Time. The shareholders or their proxies that arrive after the registration is closed will be deemed absent and, therefore, will be deprived of their right to put forward any suggestions and/or ask any questions and cast any vote at the Meeting;
- Any update and/or additional information on the procedures for conducting the Meeting will be published on the Company's website (<https://fore.coffee>);
- In the event of an emergency, which makes it impossible for the Company to hold a physical Meeting, the Company will hold the Meeting electronically without the physical presence of the shareholders upon a prior notice to the Company's shareholders.

Jakarta, June 4th 2025

PT Fore Kopi Indonesia Tbk

The Board of Directors